

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2: Telepon: (022) 4235026 Fax (022) 4203960 Website: bkd.Jabarprov.go.id email: bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor: 881/KPG.04.01/MUTASI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

- a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNSdalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Mengingat:

- 1950 Tahun 11 Nomor 1. Undang-Undang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

.1

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
- 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat:
- 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389-Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Menimbang

Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor: 821.2/12650/Pegum tanggal 30 Desember 2020 hal Usulan Jabatan Pelaksana Tahun 2021 di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat,

Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran

Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

BADAN KEPEGAWAAN DAERAH

KEPALA PADAN K

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 30 Desember 2020

Pada tanggal 30 Desember 2020

a.m. GUBBRNUR JAWA BARAT

MALE YERRY YANUAR, MIM

BERGAWAIAN DAERAH,

Rembina Utama Madya NIP. 19640129 198803 1 004

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;

2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

1							
35	СЕЫ ІЗКУИДУК'S' 2.503	19701022 199003 1 003	Penata Tingkat I, III/è	IS I	00 10 00 00 10 0-0 0-0 72-£ 872.7.1 00 10 00 10	Analis Sumber Dass Manusia Aparatur	mumU nab napegawaian dan Gelmeraniat Selmetariat
31	HAYENAIQAA ITAUJ. (DR	19841210 201412 1 001	Pengatur Muda Tk.1, II	ATJS (02.2.1 00 00 00 10 02.2.1 00 00 00 10	Pengadministrasi Keuangan	Selmetariat
30	ы авкоріян	19740328 200701 2 005	Pengatur Tk.1, II/d	ATJS	00 10 00 00 10 0-0 0-0 12-E 08.8.1 00 60 00 10	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat Sekretariat Sub Bagian Keuangan dan Aset
53	ANTAISIGUS ONATAT	1973022 2202791 1 006	Pengatur Tk.1, II/d	ATJS	05.2.1 00 50 00 10	Pengadministrasi Keuangan	Selrretariat Sub Bagian Keuangan dan Aset
28	IGAITES IGAY	100 I 10600Z Z060996I	Pengatur Tk.l, II/d	ATJS	02.2.1 00 50 00 10		Sub Bagian Keuangan dan Aset
72	птарлуч атіи	19730212 200701 2 006		4712	3-27 0-0 0-0 01 00 00 01 00	Pengadministrasi Keuangan	Selve Bagian Keuangan dan Aset Selvetaniat
56			Pengatur Tk.i, II/d	ATJS	00 10 00 00 10 0-0 0-0 72-6 02-2-1 00 50 00 10	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat
	ANAIDA	19740215 200701 1 012	Pengatur Tk.1, II/d	ATJS	00 10 00 00 10 0-0 0-0 72-E 02.2.1 00 50 00 10	Pengadministrasi Keuangan	Selvangan Keuangan dan Aset Selvanasi
52	DEDE 18TYDIN	19710721201410 1 001	Pengatur Muda Tk I, II/b	SLTA	00 10 00 00 10 0-0 0-0 72-E 02.2.1 00 E0 00 10	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Aset Sebretariat
54	МОКНАМАВ БАРМАМАИ	A 200 I 50966I 9I20896I	d\III I AT abuM atana	ATIS	00 10 00 00 10 0-0 0-0 72-E 02.2.1 00 E0 00 10	Pengadministrasi Keuangan	Selretariat Sekretariat
23	CARTA	200 I 218861 71015861	Penata Muda Tk.I, III/b	ATJS	00 10 00 00 10 0-0 0-0 72-5 02.2.1 00 50 00 10	Pengadministrasi Keuangan	Schretariat
22	АИВЗЕВИА	19641207 198803 2 006	Penata Muda Tk.I, III/b	ATJS	00 10 00 00 10 0.0 0.0 7S-6	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat Tekretariat Sekretarian Aset
ON	AMAN	din	GOL.RUANG	ЯІНИАЯЗІ			Sub Bagian Keuangan dan Aset

ALEEN TINU	Aharhaley Hataral	KODE JABATAK	PENDIDIRAH PENDIDIRAH TERAKHIR	PAHGEAT\ GOL, RUANG	ain.	AMAR	ON
islag OTYU adasu staf nagag du? Amb nagasy namanar madhalsy amilmitroH	Pengadministrasi Kepegawaian	00 10 00 10 10 00 00 12-E	ATJS	Penata Muda Tk I III/b	110 1 209861 SZSOS961	Pepen apendi	512
lale8 CTVV ariseV and maiseS du2 neb negne9 nemens? neditale9 aurilmitroH	mumU iserteinimbagnsfl	00 10 00 10 10 0-0 0-0 75-£ 18.2.1 G0 10 10 G0	ATJS	Penata Muda, III a	200 1 200002 1 0905961		922
Seksi Pelakaanaan Pelatinan UPTU Balai Pelatinan Tamaman Pangan dan Runtimitrudi	anstaary and anstas atamery fabild	00 10 00 10 10 0-0 0-0 12-E 0EE.A.1-00 E0 10 00	IS	Penata Muda, III/a	E00 I E0666I STITE961	КОЗИРИВ З.Р.	112
Seksi Pelaksanaan Pelatihan UPTO Balai Pengan Tanaman Pengan dan Itorihaliwa Itorihaliwa	Penyusun Leporan Hasil Dildat	00 10 00 10 10 0-0 0-0 TE-E 209-7-1 00 50 10 00	IS	b\III LaTranaeq	19631001, 199803 2 002	raden euis Yullah, sp	848
selesi Peleksanaan Pelekihan UPU makara Pelekihan Pengan dan nantisalet samman makara kerikultusi	Pengelola Instalasi Kebun/ Lahan Praktek dan Screen House	00 10 00 10 10 00 00 02-E 96.8.1 00 ED 10 00	ទេ	Репата, Ш/с	Z00 1 208661 20209961	че ,оияание	51.6
Seksi Pelakaanaan Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	ated risiogney	00 10 00 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 0	ទេ	Penata Muda, III/a	19721012 200003 1 011	.૧.૭ ,ાવત્રાશ્વપણ માવાવ	380
Selesi Perencenasa dan Pengembangan Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pengelola Bahan Perencanasan	00 01 02 00 19 35 ¢ 27 31 0-0 0-0 01 01 00 01 00 01	ខេ	Penata Tk.! III/d	800 I 102002 \$1809961	іг. Ерін неклуріи	281
Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelainan Tencanaan Pangan dan Helikultura	natuina l manidmid mueuvna9 tabild nacag bautavG nab nainatre9	00 10 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	ts	Penata Tk.1 III/d	900 1 201661 90101961	ge ,najhag	282

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 39 Desember 2020

TABLE OF THE PART BARRAL DAERAH

KEPEGAWANA DAERAL L. H. YERRY YARDAR,MI